

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, bank sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Kemudian dalam aktivitas perbankan yang pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian penghimpunan dana maksudnya adalah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat luas. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Bentuk simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Agar masyarakat mau

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet ke-7, h. 25.

menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan motivasi berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.

Balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan motivasi dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menambah dananya.² Dan juga untuk bank akan membebaskan biaya administrasi atau upah kepada nasabah.

Dalam hal ini, Upah(*ujrah*) yang di maksud termasuk akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah manfaat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Dalam praktiknya, selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya. Dalam kegiatan muamalah tidak terlepas harus adanya kejujuran antara kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian.⁴

² Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),h. 160.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h.117.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *shahih sunan tirmidzi*. Jus 4,h.306

Seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :⁵

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan upah atau bayaran kepada orang yang telah bekerja. Namun, hak itu akan ada bila ada akad. Jika ia bekerja tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apapun. Oleh sebab itu, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya akad.

Seperti yang terdapat pada Bank Muamalat, adanya upah (*ujrah*) dalam beberapa tabungan yang di antaranya berdasarkan prinsip mudharabah

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, t.th.),h. 37

atau bagi hasil dan juga berdasarkan prinsip wadiah, salah satunya adalah tabungan iB Muamalat, tabungan wadiah, deposito dan lain-lain.

Pada Tabungan iB Muamalat, bisa diberikan untuk perorangan maupun non perorangan. Tabungan ini bisa digunakan untuk sehari-hari, bisnis dan juga investasi. Tabungan iB Muamalat ini menggunakan akad mudharabah, akan mendapatkan nisbah dan juga akan dibebankan biaya administrasi kepada nasabah atas fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah.

Sehubungan dengan itu bank memberikan nisbah pada tabungan iB Muamalat sebesar 10% : 90%, 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank. Dan membebankan biaya administrasi sebesar Rp 7.500,00 dan kemudian dinaikkan menjadi Rp 10.000,00 per bulan. Perubahan biaya administrasi tersebut berlaku mulai bulan desember 2013.⁶

Dengan demikian dari faktor kenaikan biaya administrasi tabungan iB Muamalat, mengakibatkan adanya keluhan terhadap kenaikan biaya administrasi tersebut.

Dengan permasalahan di atas, dalam perbankan syariah mengenai biaya administrasi yang ditentukan oleh pihak bank. Tentunya ada beberapa faktor yang dilakukan oleh pihak bank dalam menaikkan biaya administrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Biaya Administrasi Tabungan iB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin”**.

⁶ www. Muamalat.com.diakses pkl 6;34 wita,selasa tanggal 10 juni 2014

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan karya tulis ini, agar tidak keluar dan mencapai fokus yang diharapkan, maka penulis perlu membuat batasan-batasan dalam penulisan ini tentang Biaya Administrasi Tabungan iB Muamalat.

Proses perumusan masalah merupakan tahapan paling penting dalam sebuah proses penelitian. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan menjadi lebih jelas dan terfokus.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan biaya administrasi tabungan iB Muamalat di Bank Muamalat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bank muamalat dalam memberikan biaya administrasi sebesar Rp 10.000 pada tabungan iB Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui penggunaan biaya administrasi tabungan iB Muamalat di Bank Muamalat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bank muamalat dalam memberikan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 pada tabungan iB Muamalat.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi atau bahan bacaan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang hampir sama dan sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan khususnya fakultas syariah dan ekonomi Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).⁷ Dalam hal ini, analisis yang dimaksud adalah penyelidikan terhadap penggunaan biaya administrasi dan kenaikan biaya administrasi pada Tabungan iB Muamalat.
2. Biaya yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.⁸ dan administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3. h. 32.

⁸ *Ibid.*, h. 113.

yang bersifat teknis ketatausahaan.⁹ Biaya administrasi adalah ongkos surat menyurat dan sebagainya. Biaya administrasi yang dimaksud disini adalah upah yang diberikan nasabah atas pengelolaan uang dan fasilitas yang diberikan bank.

3. Tabungan yaitu bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi disimpan dan akan digunakan dimasa yang akan datang.¹⁰ Yang dimaksud tabungan disini adalah tabungan *Ib Muamalat* yang merupakan tabungan investasi dari bank muamalat Banjarmasin dengan tujuan untuk menyimpan dana untuk masa yang akan datang dan diambil bila diperlukan. Tabungannya berdasarkan prinsip bagi hasil
4. *iB Muamalat* (*iB* dibaca *aibi* : *Islamic Banking*), nama produk bank Muamalat. merupakan fasilitas berupa simpanan yang diberikan Bank Muamalat kepada nasabah dengan akad *mudharabah*.

F. Kajian pustaka

Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan penelaahan dengan penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini, antara lain skripsi Zainal Arifin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta), dengan judul “Analisis Ijarah pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Pada Bank BNI Syariah Fatmawati”. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang biaya administrasi yang berkaitan dengan ijarah (upah-mengupah). Riset ini berbeda dengan penelitian ini,

⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/administrasi>. diakses minggu tanggal 25 Mei 2014 pkl 11:28 wita

¹⁰ [Id.shvoong.com](http://id.shvoong.com)>halaman utama shvoong>bisnis & keuangan>investasi.pengertian tabungan. diakses minggu tanggal 25 Mei 2014 pkl 11:20 wita

pembahasan penulis yang dikaji adalah tentang *ijarah* (upah-mengupah).. Dalam pembahasan ini yang diteliti adalah penggunaan biaya administrasi dan faktor-faktor kenaikan biaya administrasi.

Siti Khotimah 0701158017 dengan judul pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan pada PT Banjar Elektronika Sarana Televisi Banjarmasin, perbedaan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi tujuannya, tujuan penelitian dari Siti Khotimah yaitu untuk mengetahui secara jelas pembayaran upah dan tingkat kesejahteraan karyawan pada PT Banjar Elektronika Sarana Televisi Banjarmasin sedangkan penulis untuk mengetahui penggunaan biaya administrasi dan faktor-faktor kenaikan biaya administrasi (upah-mengupah).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dan menguraikan alasan untuk judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah dan dinyatakan dengan kalimat tanya. Setelah itu di susun tujuan penelitian yang berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan peneliti berkaitan erat dengan rumusan masalah. Signifikansi penelitian merupakan manfaat

dari hasil penelitian dan dampak dari tercapainya tujuan. Definisi operasional untuk istilah-istilah dalam judul penelitian agar mempermudah pembaca dan juga agar tidak ada kesalahfahaman pembaca saat memahami penelitian.

BAB II Landasan Teoritis mengenai ijarah

Tentang pengertian *ijarah* dan dasar hukum *ijarah*, Rukun dan syarat *ijarah*, pembagian *ijarah*, ketentuan ketentuan *ijarah*, tinjauan ekonomi Islam tentang *ijarah*, *ijarah* atas biaya administrasi, dan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam,

BAB III Merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data , dan teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Merupakan laporan penelitian yang berisi *profil* Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, penyajian data dan analisis data.

BAB V Merupakan Bab Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BEBERAPA KETENTUAN TENTANG *IJARAH* (UPAH-MENGUPAH) DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

1. Pengertian *ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹¹ Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut upah (*ujrah*).¹²

Ijarah adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat).¹³ Secara umum, *ijarah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menterjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal itu bukanlah diartikan secara sempit, tetapi mesti dipahami dengan arti luas.¹⁴

¹¹ Rusdiyah, *Praktik Akad Syariah Pada Akad Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2011),h. 46.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1997),Cet-7, h.15

¹³ Sihabaddin Ahmad b. Idris al-Qarafi, *Ad Dahirā* (Beirut: Dar Al-Gharb Al Islami, 1984), h. 371

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993),h.29

Dalam konteks KUH Perdata *al-ijarah* disebut sebagai sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya. Kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim, *ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.¹⁵

Prinsip *ijarah* merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah.¹⁶

Ijarah adalah upah, kata upah berasal dari bahasa Indonesia, yaitu uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti gaji, persen, uang pokok).¹⁷

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),h.45

¹⁶Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dkk. *Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h.66

¹⁷ W.I.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)h. 1345

Adapun upah-mengupah dalam beberapa mazhab disebutkan sebagai berikut:

Ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan *ijarah* :

الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبزل والإباحة بعوض معلوم¹⁸

Artinya: *Ijarah* perjanjian atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui dan disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mudah dengan ongkos diketahui.¹⁹ Jadi *ijarah* itu membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.²⁰

Ulama Mazhab Maliki menjelaskan:

اصطلحوا على تسمية التعقد على منفعة الادمي وبعوض العمنقولات كالآثا
ث والثياب والأواني²¹

Artinya: mereka mengistilahkan atas nama suatu pekerjaan aqad atau manfaat dan sebagai barang-barang bergerak sebagai peralatan, pakaian dan bejana.²²

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Mazabihil Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, tth), h.94

¹⁹ Muhammad Zuhri, dkk., *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), h. 166

²⁰ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.148.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'ala Mazabihil Arba'ah*, *op.cit*, h. 97

²² Muhammad Zuhri, dkk., *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, *op.cit*, h.170

Ulama Mazhab Hambali menjelaskan:

الإجارة عقد علي منفعة مباحة معلومة تؤخر شيء أو فشيء مدة معلومة
بعض معلوم²³

Artinya: *ijarah* adalah perjanjian atas manfaat yang mudah diketahui yang di ambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan ongkos diketahui.²⁴

Adapun menurut Muhammad Syata ad Dimiyati, *ijarah* adalah²⁵

تمليك منفعة بعوض

“Mengambil manfaat dengan memberi ganti”.

Dari berbagai pengertian *ijarah* yang dikemukakan di atas, dapat di ambil pemahaman bahwa *ijarah* yaitu berupa upah, sewa, jasa atau imbalan. Adapun *ijarah* yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu *ijarah* yang berupa upah, dimana adanya suatu perjanjian yaitu pihak yang satu mengikatkan diri untuk mengelolakan tabungan dan salah satu pihak memberi upah atau yang dikenal dalam perbankan yaitu biaya administrasi (*ujrah*).

b. Dasar hukum *ijarah*

Dasar hukum *ijarah* disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunah.

²³Abdurrahman al-Jazir.i, *Kitabul Fiqh 'ala Mazabihil Arba'ah*, h. 94

²⁴ Muhammad Zuhri, dkk., *Terjemah Fiqih Empat Mazhab, op.cit*, h. 173

²⁵ Syata ad Dimiyati, *I'Anatuth Thalibin*, (Beirut: Darul Fikri, tth), juz V,h. 731

1) Al- Qur'an

Allah Swt berfirman, dalam Q.S Ath-Thalaaq ayat 6 :²⁶

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat 77:²⁷

”Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

2) As- Sunah

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

²⁷ *Ibid.*,h. 302

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “ Berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering”.(HR.

Ibnu Majah)

“Mempekerjakan atau memberi upah kepada orang musyrik ketika darurat atau apabila tidak menemukan yang ahlinya dari orang Islam dan Rasulullah pernah mempekerjakan orang Yahudi dari Khaibar “. (HR Bukhari).²⁸

Hal ini merupakan ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah setelah selesai bekerja jika ia meminta, meskipun tidak berkeringat atau berkeringat namun belum kering.

B. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4(empat), yaitu:²⁹

1. Orang yang berakad
2. *Shighat* akad (ijab dan kabul)
3. Manfaat
4. *Ujrah* (upah)³⁰

Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad harus balig dan berakal.

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Bukhari Muslim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth).h.850

²⁹*Ibid.*, h. 148

³⁰ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (PT Mizan Pustaka: Bandung, 2010),h.66

- b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- c. Manfaat *ijarah* harus diketahui. ³¹ Hendaknya kedua belah pihak melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa.
- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek akad diperbolehkan.³²
- e. Biaya upah diketahui
- f. Upahnya harus suci, upah harus dapat dimanfaatkan, upah harus dapat diserahkan, upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak

C. Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

1. *Ijarah* Sewa-menyewa bersifat manfaat

Ijarah yang bersifat sewa(manfaat) seperti sewa rumah, sewa mobil dan lain-lain. Menurut ulama hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2012),h.186

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*,(Jakarta: Gema Insani, 2011),terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, h.396

2. *Ijarah* upah-mengupah bersifat pekerjaan

Upah-mengupah adalah *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi 2 yaitu:³³

- *Ijarah Khusus*, yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.
- *Ijarah Musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Adapun perbedaan spesifik antara upah atas pekerjaan dan upah, sewa adalah pada upah tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa atau upah yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang selain persyaratannya yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.³⁴

D. Ketentuan-ketentuan *Ijarah*

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud

³³ *Ibid.*,h. 133

³⁴ <http://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> diakses Senin, 22 Desember 2014 pukul 15.09 wita.

mulia yang diinginkan Agama. Dalam kerangka ini, ada beberapan hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yakni :³⁵

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun *musta'jir*. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber-ijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan ber-ijarah atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
3. Sesuatu yang di akadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Demikian pula tidak

³⁵ Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993)h.36

dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama

5. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan akad *ijarah* harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan dengan didasari oleh akad yang sah.³⁶

E. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Ijarah

Ijarah biasa disebut dengan sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Sayyid Sabiq³⁷, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada 2 jenis *Ijarah* dalam Hukum Islam, yaitu:³⁸

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa. Pihak yang

³⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 11

³⁷ Sayyid Sabiq merupakan ulama yang hebat dengan kefahaman yang meluas tentang Islam, seseorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah, seseorang yang menjadi contoh dalam pribadi dan ahklaq.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi dan pembiayaan di perbankan syariah.

F. *Ijarah* Atas Biaya Administrasi

Menurut Karim (2004), *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa, dimana orang yang bersangkutan memperoleh *success fee*, dan *ijarah* yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan *ijarah* dimana orang bersangkutan memperoleh gaji atau upah. Dalam praktik perbankan, transaksi berikut banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema *ijarah*.³⁹

- a. Kartu ATM
- b. SMS Banking

³⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. *Akutansi Perbankan Syariah (teori dan praktik kontemporer)*, h.66

- c. Pembayaran tagihan
- d. Pembayaran gaji elektronik.

Adapun jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*save defosit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapatkan imbalan dari jasa tersebut.

Seperti halnya pada biaya administrasi (*ujrah*) yaitu, biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing. Biaya administrasi digunakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Seperti biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya.⁴⁰

Jadi, *ijarah* dan biaya administrasi pada bank syariah adalah upah-mengupah, atas pengelolaan yang telah diberikan, baik berupa fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah dengan adanya pembayaran sebagai imbalan.

G. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Asas-asas tersebut ada beberapa macam yaitu sebagai berikut,

1. Asas ibaahah (mabdā al-ibāhah)

Asas ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu boleh kita lakukan selama belum ada dasar ketentuan yang melarangnya, hal ini dengan

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (PT RjaGrafindo: Jakarta, 2003)h.110.

berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad saw yang berisikan bahwa “*Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.⁴¹

Dalil ini dapat dikaitkan dengan masalah perjanjian *ijarah* bahwa perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus yang mengakibatkan sesuatu perbuatan dilarang untuk dilakukan baik dalil berasal dari dalam al-qur’an maupun hadis.

2. Asas kebebasan berakad

Kaidah hukum islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak, akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas mereka melalui janji.⁴²

3. Asas konsensus (kesepakatan)

Dalam *ijarah*, jika akad *ijarah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.⁴³ Kesepakatan upah-mengupah yang dilakukan para pihak dalam akad haruslah atas kemauan sendiri.

4. Asas kerelaan (*al-ridhā*)

⁴¹ Asjmundi Ahmad Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1975),h.10

⁴² *Ibid.*,h. 44.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 26.

Dalam melakukan perjanjian *ijarah*, harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka, atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Ketentuan ini dapat dilihat pada firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa ayat 29:⁴⁴

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Tidak dibenarkan suatu perbuatan dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal itu terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. Asas keseimbangan

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.85.

5. Asas keseimbangan

Maksudnya disini adalah adanya upah yang diberikan oleh *muajir* sesuai atau secara dengan pekerjaan yang dilakukannya maka akan lebih besar pula jumlah upah yang diterima *musta'jir* namun sebaliknya apabila ringan pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* maka akan lebih sedikit pula upah yang akan diterimanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung terjun ke lapangan untuk meneliti data yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini adalah bersifat deskriptif.⁴⁵ Yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana biaya administrasi tabungan iB Muamalat dan faktor-faktor kenaikan biaya administrasi dari Rp 7.500,00 kemudian menjadi Rp 10.000,00.

Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km 5.2. Pemilihan lokasi pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dikarenakan Bank Muamalat Banjarmasin adalah salah satu Bank Syariah yang menghimpun dana dengan akad mudharabah kepada masyarakat yang dikenal dengan tabungan iB Muamalat yang dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 7.500,00 per bulan dan setelah itu dinaikkan menjadi Rp 10.000,00 per bulan. Hal ini membuat penulis ingin meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan biaya administrasi tersebut.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 11

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.⁴⁶ Yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.⁴⁷ Objek penelitian ini adalah biaya administrasi Tabungan iB Muamalat dan faktor apa saja yang menyebabkan biaya administrasi menjadi naik pada tabungan iB Muamalat.

C. Data dan Sumber Data

Adapun data yang akan digali penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data

Data penelitian ini adalah data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan objek yang diteliti dan data yang berhubungan dengan lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara atau keterangan yang dikumpulkan dari Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

2) Sumber Data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Tatang Manguny, "Subjek, Responden, dan Informan Penelitian", <http://tatangmanguny.wordpress.com/28/10/2014>

⁴⁷ Piau A Partantodan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994),h. 35

- a. Responden, yaitu 2 orang *staff funding*, 1 CS (*Costumer Service*) serta 1 orang di bagian *Back Office* pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. .
- b. Dokumen, yaitu catatan atau arsip perusahaan yang dapat diberikan kepada penulis untuk membantu kelengkapan informasi dari penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan cara mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan objek yang diteliti penulis ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden dengan terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Untuk mengolah data penelitian digunakan teknik sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dilapangan sehingga didapatkan data yang valid.

- b) *Kategorisasi*, penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya yang diteliti.
- c) *Deskripsi* yaitu menyajikan data secara jelas dalam bentuk uraian hasil penelitian.

2. Analisis Data

Selanjutnya untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dibahas dengan metode kualitatif, yakni melakukan suatu pembahasan terhadap data yang didapat berdasarkan beberapa ketentuan biaya administrasi (*ujrah*) dalam perbankan.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Tahap ini penulis melaksanakan tugas kuliah atau yang dikenal magang di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, kemudian penulis merasa ada masalah di bagian biaya administrasi, kemudian penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan biaya administrasi, dan setelah itu penulis mengadakan penjajakan awal terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran umum, kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuannya, selanjutnya diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

b. Tahapan Proposal

Setelah proposal penulis diterima, penulis melakukan seminar proposal. Dalam tahapan seminar proposal ini, penulis mencantumkan pedoman wawancara yang akan diteliti, dari seminar proposal tersebut penulis diberi saran-saran dari dosen pembimbing dan peserta seminar, kemudian dari saran-saran tersebut penulis memperbaikinya dan melakukan penelitian atau riset selama 1 bulan.

c. Tahapan pengumpulan data

Dalam tahapan ini penulis terjun ke lapangan untuk menemui responden dalam rangka mengumpulkan semua data yang diperlukan.

d. Tahapan pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul selanjutnya diolah sesuai dengan teknik pengumpulan data dan dianalisis secara objektif, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya dapat diketahui.

e. Tahapan penyusunan laporan

Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk karya ilmiah yang disiapkan untuk dimunaasyahkan dihadapan Tim Penguji Skiripsi.

BAB IV

ANALISIS BIAYA ADMINISTRASI TABUNGAN iB MUAMALAT DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin

1. Sejarah singkat perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. (FN), didukung oleh eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Kegiatan operasi BMI dimulai pada 27 syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Setelah dua tahun sejak didirikan, bank muamalat berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994. pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.

Pada akhir tahun 90an, bank muamalat terkena dampak krisis moneter. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet(NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank muamalat memperoleh bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu

pemegang saham bank muamalat. Dalam kurun waktu 1999- 2002, bank Muamalat berhasil mengubah kondisi dari rugi menjadi laba melalui upaya dan dedikasi setiap kru muamalat, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pada akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 Triliun, modal pemegang saham sebesar Rp. 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp. 48,4 miliar. Saat ini, BMI merupakan satu satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam upaya aksesibilitas nasabah di Malaysia, BMI melakukan kerjasama melalui jaringan *Malaysia Elektronik Payment System (MEPS)* sehingga layanan dapat diakses dilebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai bank pertama murni syariah, bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok Nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional, dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir antara lain *Best Islamic Bank In Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta *The best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin yang pertama kali beroperasi pada tahun 2003 yang terletak di Jl. A. Yani km. 6 dan sekarang cabang Banjarmasin dipindah di Jl. A.Yani km. 5,2 Banjarmasin. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin mempunyai lantai beringkat 3. Lantai dasar terdiri dari *Banking Hall*(unit pelayanan), *Teller*, *Customer service*, dan ruangan *Back Office* serta ruangan bagian *unit support* pembiayaan (USP). Lantai 2 terdiri dari ruangan bagian *Marketing Financing*, ruang rapat, dan ruangan *Branch Manager*. Lantai 3 terdiri dari ruangan *Marketing Funding*, mushala dan dapur umum. Selain itu dihalaman Bank terdapat satu buah mesin *authomatic teller machine*(ATM) dan disamping bank terdapat pos penjaga keamanan sedangkan toilet terdapat di setiap lantai. Bank Muamalat cabang Banjarmasin telah membuka 5 cabang pembantu, yang pertama di Kayutangi Cabang Kas di Pasar Harum manis, kedua di Banjarbaru, ketiga di Martapura, ke empat di Barabai dan ke lima di Kandangan. Dan direncanakan pada tahun mendatang akan dibuka cabang kas lainnya di Banjarmasin

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

a. Visi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual di kagumi di pasar rasional”


b. Misi Bank Muamalat Indonesia

“ Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan semangat pada kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder”

3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut :

**Struktur Organisasi pada Bank Muamalat Cabang
Banjarmasin Tahun 2014**



Sumber: Bank Muamalat cabang Banjarmasin

Adapun uraian tugas- tugas pada masing- masing bagian pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut :

a. Branch Manager

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas jalannya kegiatan operasional dan financial cabang.
- 2) Bertanggung jawab atas jalannya kebijaksanaan atau ketentuan perusahaan.
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi pada seluruh karyawan.
- 4) Menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dicabang yang di pimpin.
- 5) Membina hubungan yang baik dengan instansi terkait atau pengusaha, daerah.

b. Sub Branch Manager

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengadministrasi pekerjaan pekerjaan pimpinan
- 2) Membanu pekerjaan pimpinan cabang

c. Operation officer

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan operasional secara umum meliputi *front office, back office, general office/umum*, operasi pembiayaan, serta *support pembiayaan*.

- 2) mengelola seluruh aktivitas administrasi dan operasional yang meliputi pengadministrasian, pendokumentasian dan pembukuan transaksi operasional serta pembiayaan, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, dan supplier.
- 3) Pengendalian biaya operasional perusahaan guna menjamin dapat berjalannya secara efektif, efisien, dengan ketentuan dan nilai budaya kerja perusahaan
- 4) Memastikan semua kegiatan operasional telah dilaksanakan tepat waktu, akurat serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahann.

d. Personalia

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas proses rekrutmern, penempatan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan karyawan.
- 2) Melakukan pemberian gaji karyawan dan kompensasi serta lainnya pada karyawan.
- 3) Menetapkan kebijakan perusahaan
- 4) Menyelesaikan masalah- masalah yang berkaitan dengan kepersonaliaan.

e. Bagian Operasi

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembukuan atas transaksi tabungan, giro, dan deposito

- 2) Bertanggungjawab atas transaksi transfer, inkaso, kliring, dan jasa perbaikan lainnya.
- 3) Melakukan laporan mingguan atau bulanan tentang likuiditas bank kepada Bank Indonesia

f. Bagian Saran Logistic

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan inventaris atas semua barang
- 2) Bertanggung jawab atas pengadaan barang atau perlengkapan kantor.
- 3) Bertanggung jawab atas transaksi kas kecil

g. Bagian Operasional Pembiayaan

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembiayaan atas transaksi yang ada kaitannya dengan pembiayaan
- 2) Mengidentifikasi status nasabah lancar, kurang lancar, dan macet.

h. Unit Support Pembiayaan

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Keberadaan USPD adalah membantu atau memperlancar proses pembiayaan para nasabah dalam hal pengadministrasian yang diajukan oleh RMF.
- 2) Melakukan fungsi hukum.

- 3) Melakukan pemeriksaan, penyidikan(investigasi) dan sekaligus menilai barang yang akan dijadikan jaminan pembiayaan.
- 4) Mengumpulkan data-data terkait pembiayaan dan pengolahannya dalam bentuk laporan. Laporan tersebut disampaikan kepada manajemen. Maupun kepada unit- unit terkait yang berkaitan dengan Bank, seperti BI.
- 5) Melakukan pengadministrasian dan filling dokumen- dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan serta kerahasiaan terhadap isi dokumen dan perjanjian antara nasabah dan bank.
- 6) Sebagai katalisator/ penghitung antara unit kerja internal dan pihak eksternal dalam hal pembiayaan.
- 7) Bertindak sebagai sekretaris komite pembiayaan unit bisnis.

i. Marketing (Financing dan Funding)

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas penyaluran pembiayaan
- 2) Menjaga pembiayaan yang teralirkan tetap lancar
- 3) Menyelesaikan pembiayaan yang kurang lancar atau macet
- 4) Memobilisasi dari masyarakat seoptimal mungkin
- 5) Berusaha mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin depositan- depositan yang potensial.
- 6) Memasarkan produk pembiayaan ataupun menghimpun dana.
- 7) Mementens/ menjaga hubungan baik dengan nasabah

- 8) Mencari nasabah baru baik dari nasabah lama yang sudah ada atau nasabah diinstansi lain.

j. Customer Service

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelajaran pada seluruh pengguna jasa Bank
- 2) Memberikan informasi tentang produk bank
- 3) Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah tentang nasabah
- 4) Menyelesaikan persoalan yang muncul sehubungan dengan keluhan nasabah
- 5) Melayani proses pembukaan giro, tabungan dan deposito
- 6) Menjaga hubungan bank dan nasabah.

k. Teller

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas semua transaksi dalam kas
- 2) Menjalankan transaksi counter diantaranya tarikan, setoran, transfer.
- 3) Melayani penukaran uang kecil.
- 4) Melayani jual beli valas seperti USD, RIYAL.
- 5) Melayani keluhan nasabah
- 6) Membuat laporan khas harian.

4. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia terbagi dalam :

1. Pendanaan

- a. Giro Wadiah (Perorangan dan Institusi)
- b. Tabungan
 - 1) Tabungan iB Muamalat
 - 2) Tabungan Muamalat Wadiah
 - 3) Tabungan Muamalat Dollar
 - 4) Tabungan Haji Arafah
 - 5) Tabungan Haji Arafah Plus
 - 6) Tabungan Muamalat Umrah
 - 7) TabunganKu
 - 8) Tabungan IB Muamalat Wisata
 - 9) Tabungan IB Muamalat Prima
- c. Deposito (Mudharabah dan Fullinvest)

2. Pembiayaan

- a. Konsumen
 - 1) Pembiayaan Hunian Syariah
 - 2) Dana Talangan Porsi Haji
 - 3) Pembiayaan Muamalat Umroh
 - 4) Pembiayaan Anggota Koperasi
- b. Modal Kerja
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja
 - 2) Pembiayaan LKM Syariah

3) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

c. Investasi

3. Layanan atau Jasa

a. International Banking

1) Remittance BMI- May Bank

2) Remittance BMI- BMMB

3) Remittance BMI – NCB

4) Tabungan Nusantara

5) Bank Garansi

6) Ekspor

7) Impor

8) Ekspor Impor Non LC Financing

9) SKBDN

10) Letter Of Credit

11) Stand By LC

B. PENYAJIAN DATA

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara, observasi dan dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang biaya administrasi tabungan iB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.


Dalam penyajian data ini, penulis akan mengemukakan berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tentang biaya administrasi Tabungan iB Muamalat, sebagai berikut:

1. Tabungan iB Muamalat

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*,h.95

Bagan Proses Mudharabah



Pada awalnya tabungan berbasis mudharabah itu terbagi 2 yaitu Tabungan Reguler dan Tabungan Gold. Pada tahun 2014, Tabungan Reguler dan Tabungan Gold disatukan menjadi satu yaitu Tabungan iB Muamalat.⁴⁹

Tabungan iB Muamalat ini dapat digunakan untuk sehari-hari, dan juga dapat nisbah atau bagi hasil. Cara menghitung bagi hasil :

⁴⁹ Rudi, Customer Service Bank Muamalat cabang Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, 1 desember 2014.

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rata-rata dana nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah nasabah}}{100}$$

Berbagai kalangan bisa menggunakan Tabungan iB Muamalat. Semua orang yang menggunakan Tabungan iB Muamalat bisa menikmati kebebasan karena memiliki akses seperti ATM, untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

a. Syarat pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat

- 1) WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan NPWP
- 2) WNA : KITAS/KIMS

b. Manfaat Tabungan iB Muamalat

Manfaat dari Tabungan iB Muamalat, antara lain:

- 1) Mendapatkan kartu shar-E
- 2) Fasilitas *Mobile Banking* dan *Internet Banking*
- 3) Mendapatkan bagi hasil bulanan
- 4) Outline diseluruh outlet bank muamalat
- 5) Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis
- 6) Pembayaran dan pembelian
- 7) Aman dan terjamin

c. Fitur Tabungan iB Muamalat

| Akad | Mudharabah |
|---|--|
| Nisbah | 10% |
| Setoran awal | Rp 100.000 |
| Setoran minimum selanjutnya | Rp 10.000 |
| Saldo Minimum | Rp 50.000 |
| Biaya penutupan rekening | Rp 50.000 |
| Biaya Administrasi | Rek aktif : Rp 10.000/bln Rek pasif : Rp 15.000/bln |
| Biaya transaksi penarikan tunai via ATM melalui | <ul style="list-style-type: none"> • ATM Muamalat :Gratis • ATM Prima/ Bersama: <ul style="list-style-type: none"> - Gratis : apabila sisa saldo setelah tarik tunai > Rp 5.000.000 - Rp 5.000 : apabila sisa saldo setelah tarik tunai < Rp 5.000.000 • ATM Plus / Visa : Rp 20.000 • ATM MEPS : Rp 11.000 |
| Biaya transaksi pembayaran belanja di merchant | <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Visa : Gratis • Jaringan Prima Debit : Rp |

| | |
|--|-------|
| | 4.000 |
|--|-------|

2. Biaya Administrasi (*ujrah*) pada Tabungan iB Muamalat

Biaya administrasi (*ujrah*) pada tabungan iB Muamalat ini upah atas jasa bank yang telah memberikan fasilitas kepada nasabah dengan akad mudharabah, yang mana upah tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan rekening dan untuk pemeliharaan ATM, dan bagi hasil tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yaitu 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank.

Bank Muamalat tidak mengenakan biaya administrasi (*ujrah*) kepada nasabah yang mempunyai saldo > Rp 5.000.000,00 dikarenakan adanya subsidi dari Bank Muamalat. Dan bila saldo di bawah dari Rp 5.000.000,00 dikenakan biaya administrasi (*ujrah*) sebesar Rp 7.500,00. Kemudian pada tahun 2010 biaya administrasi Tabungan iB Muamalat sebesar Rp 7.500,00 dan tidak ada subsidi lagi bagi nasabah yang mempunyai saldo > Rp 5.000.000,00 dan diberlakukan mulai desember 2013 biaya administrasi (*ujrah*) sebesar Rp 10.000,00.⁵⁰

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yeni selaku HRD, biaya administrasi digunakan untuk pembangunan kantor cabang muamalat guna mempermudah transaksi nasabah dan pengolahan ATM dan juga ditambahkan

⁵⁰ Rudi , Customer Service Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin 1 desember 2014

oleh Bapak Atief, biaya administrasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan rekening dan untuk pemeliharaan ATM.⁵¹

Dari laporan sumber dan penggunaan biaya administrasi Tabungan iB Muamalat, ada beberapa kali terjadi kenaikan biaya administrasi. Kenaikan biaya administrasi tersebut dikarenakan jumlah biaya administrasi digunakan perusahaan untuk membiayai operasional lebih besar .

Dari hasil wawancara, faktor-faktor kenaikan biaya administrasi Tabungan iB Muamalat adalah .⁵²

- 1) Untuk penambahan fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah, seperti: *Internet Banking, Mobile Banking, phone banking, SMS Banking, VISA* dan semakin banyaknya jumlah ATM, dan awalnya kartu ATM hanya bisa digunakan untuk mentransfer, menarik uang, sekarang kartu ATM bisa digunakan untuk pengisian pulsa, debit, dan lain-lain.⁵³
- 2) Peningkatan Layanan, seperti pelayanan dalam ruangan Bank Muamalat agar membuat nasabah merasa nyaman, pelayanan *Teller* dan *Customer Service* serta jaminan keamanan kepada nasabah.

Oleh sebab itu biaya administrasi dinaikkan. Seiring dengan kenaikan biaya administrasi berdampak pada keluhan nasabah yang merasa biaya tersebut terlalu besar.

⁵¹ Atief, staff funding officer Bank Muamalat cabang Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin 1 desember 2014

⁵² Atief, staff funding officer Bank Muamalat cabang Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin 1 desember 2014

⁵³ Ridho head funding Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, wawancara pribadi


C. Analisis Data

Sesuai dengan penyajian data di atas, maka penulis akan menganalisis temuan tersebut sesuai dengan sistematika urutan penyajian di atas, adapun analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Muamalat

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data di atas, Tabungan iB Muamalat adalah tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.

Proses Tabungan iB Muamalat



Data diolah

Dari hasil wawancara tabungan yang berbasis mudharabah itu terbagi 2 yaitu Tabungan Reguler dan Tabungan Gold. kemudian pada bulan desember tahun 2013, Tabungan Reguler dan Tabungan Gold disatukan menjadi satu yaitu Tabungan iB Muamalat.

Tabungan iB Muamalat dengan akad mudharabah, itu diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah 198 sebagai berikut:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Dari ayat di atas menunjukkan diperbolehkannya untuk berinvestasi secara perniagaan atau kerjasama dengan beberapa pihak, asal tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan perniagaan tersebut.

2. Biaya Administrasi (*ujrah*) pada Tabungan iB Muamalat

Biaya administrasi (*ujrah*) pada tabungan iB Muamalat ini upah atas jasa bank yang telah mengelola dan memberikan fasilitas kepada nasabah dengan akad mudharabah atau bagi hasil, yang mana upah tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan rekening dan untuk memperbanyak jumlah

ATM, dan bagi hasil tabungan iB Muamalat yaitu 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank. Selain mendapat bagi hasil, nasabah juga harus membayar biaya administrasi (*ujrah*) bulanan kepada Bank Muamalat atas jasa bank yang telah mengelola tabungan tersebut.

Awalnya Bank Muamalat tidak mengenakan biaya administrasi (*ujrah*) kepada nasabah yang mempunyai saldo > Rp 5.000.000,00 dikarenakan adanya subsidi dari Bank Muamalat. Dan bila saldo di bawah dari Rp 5.000.000,00 dikenakan biaya administrasi (*ujrah*) sebesar Rp 7.500,00. Kemudian pada tahun 2010 biaya administrasi Tabungan iB Muamalat sebesar Rp 7.500,00 dan tidak ada subsidi lagi bagi nasabah yang mempunyai saldo > Rp 5.000.000,00 dan diberlakukan mulai desember 2013 biaya administrasi (*ujrah*) sebesar Rp 10.000,00.

Kebijakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 sudah ditetapkan oleh Bank Muamalat, namun sebagian nasabah mengeluhkan biaya administrasi yang terasa berat, karena nasabah sudah terbiasa dengan biaya administrasi ringan. Di lain pihak Bank Muamalat menganggap biaya administrasi tersebut sudah sesuai dengan perhitungan dari pembiayaan operasional. Biaya administrasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan rekening dan pemeliharaan ATM.

Namun jika dilihat dari segi persaingan biaya administrasi antar bank, Bank Muamalat harus siap bersaing misalnya dengan bank BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM Syariah. Hal ini juga menuntut pihak Bank Muamalat untuk

harus menyusun strategi untuk menarik minat konsumen dengan fasilitas tabungan yang memuaskan nasabah.

Pandangan selanjutnya adalah jika dilihat dari segi fasilitas yang diberikan bank Muamalat sebaran mesin ATM masih kurang di bandingkan bank lain yaitu berjumlah sebesar 34 ATM yang berada didaerah Kalimantan Selatan, yakni:

| No | Daerah | Jumlah Mesin ATM |
|----|-------------|-------------------|
| 1 | Banjarmasin | 21 buah mesin ATM |
| 2 | Banjarbaru | 5 buah mesin ATM |
| 3 | Martapura | 3 buah mesin ATM |
| 4 | Kandangan | 1 buah mesin ATM |
| 5 | Barabai | 1 buah mesin ATM |
| 6 | Batulicin | 1 buah mesin ATM |

Lebih banyak terdapat ATM Bersama dibanding ATM Muamalat. Dan dilihat dari kenyataannya juga jarang ditemukannya mesin ATM Muamalat.

Memang Bank Muamalat masih terus-menerus mengupayakan produk-produk baru, mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat baik

dalam melaksanakan 3 fungsinya yaitu menghimpun, menyalurkan dana dan jasa. Bertambahnya biaya administrasi (*ujrah*) tersebut merupakan kebijakan dari pihak bank untuk meningkatkan pelayanan .

Adapun ciri-ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti oleh karyawan yang bertugas melayani nasabah yaitu tersedianya karyawan yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, berusaha memahami kebutuhan nasabah, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah.⁵⁴

Di samping itu, nasabah pada dasarnya ingin dilayani secara prima. Untuk melayani nasabah, salah satu hal yang paling penting diperhatikan, disamping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang untuk menerima tamu harus dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat nasabah nyaman dan betah dalam ruangan tersebut. Selain itu, fasilitas seperti mesin ATM agar memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Adapun fasilitas yang diberikan Bank Muamalat juga mulai berkembang yaitu *Internet Banking*, *Mobile Banking*, *phone banking*, VISA, semakin banyaknya jumlah ATM, dan awalnya kartu ATM hanya bisa

⁵⁴ Kasmir, *Etika Customer Service*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006), h. 34

digunakan untuk mentransfer, menarik uang, sekarang kartu ATM bisa digunakan untuk pengisian pulsa, debit, dan lain-lain.

3. Hukum Biaya Administrasi dan kaitannya dengan *ijarah*

a. Hukum Biaya Administrasi

Operasional Bank Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat suatu Negara, baik di bidang ekonomi maupun hukum.⁵⁵ Biaya administrasi yang juga termasuk dalam operasional bank khususnya Bank Syariah, menjadi penghubung antara penabung dengan pengelola dana untuk keperluan berbagai alternatif investasi.⁵⁶

Pendapatan dari Bank Islam berupa jasa dapat diterapkan di Indonesia asal fasilitas yang disediakan itu merupakan praktik-praktik normal bank pada umumnya seperti transfer utang, pelayanan khusus kepada nasabah, jaminan bank dan pesanan atas nama nasabah (*wakalah*), dan yang lainnya.⁵⁷

Sesuai dengan syari'ah Islam, Bank Islam ini tidak memungut bunga kepada nasabah yang meminjam dana. Dalam biaya administrasi khususnya yang ada di bank Islam, biaya administrasi dihitung dari beban untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan serendah-rendahnya apabila operasi

⁵⁵ Warkum Sumitro, *asas-asas perbankan islam: lembaga-lembaga terkait BMUI & Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),h.61

⁵⁶ *Ibid.*,h.63

⁵⁷ *Ibid.*,h.65.

dilakukan secara efisien dan kemudian dibagi rata-rata sesuai dengan banyaknya nasabah.⁵⁸

Hukum biaya administrasi (*ujrah*), seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ

Dapat dilihat dari hadis tersebut tentang perintah memberikan upah kepada orang yang telah bekerja.

Adapun rukun dan syarat dalam *ijarah* (upah-mengupah) yaitu orang yang berakad harus baligh dan berakal, *shighat* akad (ijab dan kabul) yaitu menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad, manfaatnya harus diketahui, manfaat yang dijadikan objek diperbolehkan, *ujrah* (upah) harus diketahui, Upahnya harus suci, upah harus dapat dimanfaatkan, upah harus dapat diserahkan, upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Dan dilihat dari pelaksanaan *ijarah* (upah-mengupah) itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut di antaranya adalah:

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar

⁵⁸ *Ibid.*, h.69

keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

- 2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun *musta'jir*. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber-ijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan ber-ijarah atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
- 3) Sesuatu yang di akadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Pada Bank Muamalat sudah melaksanakan sesuai dengan fiqh muamalah dilihat dari rukun dan ketentuan-ketentuan tersebut, karena bank berperan sebagai pengelola rekening.

Hal ini dapat dikatakan bank muamalat sebagai pihak yang mengelola rekening nasabah mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana dalam fungsi operasional bank sebagai berikut:

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas bank telah mengerjakan satu pekerjaan sehingga mendapatkan balasan atas pekerjaannya. Praktik *ijarah* (upah-mengupah) berdasarkan fungsi di atas adalah bank telah melakukan suatu pekerjaan sehingga nasabah memberikan upah atau dengan kata lain biaya administrasi merupakan bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh bank. Yakni nasabah memberikan biaya administrasi sebesar Rp

10.000,00 sebagai pemeliharaan, hasilnya nasabah juga mendapatkan dari fasilitas yang diberikan, hal ini sesuai dengan konsep *ujrah*.

b. Keterkaitan antara biaya administrasi dengan *ijarah*

Dalam aplikasi perbankan syariah, menurut Fatwa DSN, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi, dalam akad *ijarah* yang dibuat oleh nasabah dengan pihak perbankan syariah tidak ada unsur *transfer of tittle*, yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Ijarah* di artikan sebagai transaksi upah-mengupah atau imbalan jasa.

Adapun biaya administrasi adalah biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing. Biaya administrasi digunakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu.

Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu, seperti biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya. Biaya administrasi

merupakan biaya bulanan dan jumlah biaya/pembayaran.⁵⁹ Sebagai upah atas jasa bank yang telah mengelola dan memberikan fasilitas kepada nasabah, baik yang berupa fisik maupun non fisik. Fasilitas yang berupa fisik di antaranya adalah mesin ATM dan fasilitas non fisik adalah kenyamanan pada ruang tunggu.

Dalam perbankan syariah, biaya administrasi tersebut adalah biaya yang didapat dari nasabah sebagai upah atas jasa bank yang telah mengelola. Seperti halnya dalam Tabungan iB Muamalat, setiap bulannya dikenakan biaya administrasi dan uangnya tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Hal ini dapat dikatakan bahwa *ijarah* atau dengan kata lain biaya administrasi merupakan bentuk upah atas jasa bank dalam pengelolaan tabungan dan pemberian fasilitas kepada nasabah.

⁵⁹ Kapoor Dlabay, *Personal Finance: Seventh Edition*, (Mcgraw-Hill: New York, 2004)h. 272.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab I sampai bab IV, maka dalam mengakhiri skripsi tentang Analisis Biaya Administrasi Tabungan iB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang dapat disimpulkan bahwa Biaya Administrasi Tabungan iB Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan biaya administrasi, Bank Muamalat menggunakan biaya administrasi untuk keperluan perawatan ATM, memperbanyak kantor Bank Muamalat. Namun dalam pengelolaannya, Bank Muamalat belum bisa mengefesiensikan biaya administrasi tersebut. Nyatanya nasabah memberikan biaya administrasi (*ujrah*) sebesar Rp 10.000,00 kepada Bank Muamalat, dan nisbah yang mereka dapat 10%:90%, karena hal itu ada nasabah yang mengeluhkan biaya administrasi tersebut. Hukum biaya administrasi (*ujrah*) diperbolehkan seperti yang tertera dalam hadis riwayat Ibnu Majah.

2. Faktor-faktor kenaikan biaya administrasi karena untuk pembiayaan operasional yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan memperbanyak fasilitas seperti mesin ATM. Dan dilihat dari fasilitas ATM, Bank Muamalat masih kurang jika dibanding bank lain seperti BRI, BNI dan

BSM. Jumlah ATM Bank Muamalat di Kalimantan Selatan yaitu 34 mesin ATM, namun Bank Muamalat terus menyebar mesin ATM.

B. Saran-saran

1. Bagi Bank Muamalat diharapkan bisa memanajemen pengelolaan biaya administrasi, dengan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 harus siap bersaing dengan bank-bank lain yang biaya administrasinya lebih murah yaitu dengan memanajemen pengelolaan serta bank hendaknya memperbanyak fasilitas lagi seperti mesin ATM, untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan bisa memuaskan nasabahnya.

2. Perlu adanya kajian yang mendalam terhadap biaya administrasi secara keseluruhan bagi peneliti akan datang. Dan bagi calon peneliti selanjutnya diharapkan untuk penelitian yang akan datang untuk menganalisis hitungan HI dari bank syariah yang berbeda-beda.